



PUTUSAN
Nomor 501 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. MUSTAJAP**;
2. **BOHRI RAHMAN**;
3. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Riki Riyadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 65 C Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SATIAH**;
2. **SAPURAH**;
3. **YANTI alias WATI**, bertempat tinggal di Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
4. **LAILI**;
5. **AMAQ SADIMAN alias MUDE**;
6. **SANAKYAH**;
7. **SANA'AH alias NAAH**, bertempat tinggal di Dusun Puyahan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
8. **H. ABDUL HAFIZ M alias ABDUL HAFIS**;
9. **ASIAH**, Nomor 1,2,4,5,6,8 dan 9, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kesemuanya dalam

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018



hal ini memberi kuasa kepada Sri Hayatiningsih, S.H dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Senggigi Nomor 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **H. IPRAD;**
2. **HASAN**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. **SAHNAN;**
4. **SAHMAN**, keduanya bertempat tinggal terakhir di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sekarang menjadi TKI di Luar Negeri dan alamatnya tidak diketahui dengan jelas;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum penyitaan atas tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- c. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah merupakan peninggalan Almarhum Amaq Satiah als H. Muhtar yang meninggal dunia pada tahun 2004;
- d. Menyatakan hukum Para Penggugat/Para Turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak atas Tanah Obyek sengketa yang merupakan peninggalan Amaq Satiah als H. Muhtar tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018



- e. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
 - f. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
 - g. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi hasil panen kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 per-tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap/dilaksanakan eksekusinya;
 - h. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan eksekusinya kendatipun ada upaya hukum banding, kasasi, PK dan atau *verzet* dari pihak manapun;
- Mohon diberikan putusan lain yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, seluruhnya, kecuali apa yang diakui oleh Para Penggugat dalam persidangan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formal *error in persona* (gugatan kurang pihak);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 10 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- B. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 0.615 Ha yang terletak di subak Mesanggok merupakan harta peninggalan Amaq Satiah;
 3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli



waris sah dari Amaq Satiah;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat keamanan/polri;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi dari hasil tanah obyek sengketa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap tahunnya sejak gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini dilakukan eksekusinya;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.544.500,00 (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 182/PDT/2015/PT MTR. tanggal 14 Januari 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1647 K/Pdt/2016 tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1647 K/Pdt/2016 tanggal 6 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta-PK/2017/PN Mtr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Buku Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Desa Mesanggok Tahun Pajak 2015 Tanggal terbit 3 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, BKP Gerung;
2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP). 52.01.020.014.003-0015.0 Atas nama Haji Muhtar, Objek terletak di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;
3. Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2017 atas nama H. Muhtar, Objek Terletak di Subak Gapuk Desa Mesanggok yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) tanggal 28 Februari 2017;
4. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Buku 12 Tahun 1999 yang dibuat Bapenda Kabupaten Lombok Barat BKP Gerung;
5. Gambar/Peta Lokasi Keterangan yang dibuat oleh Bapenda Kabupaten Lombok Barat BKP Gerung Tanggal 18 Juli 2017;
6. Surat Keterangan yang dibuat oleh Bapenda Kabupaten Lombok Barat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKP Gerung Tanggal 28 Juli 2017;

7. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP). 52.01.020.014.004-0061.0 Atas nama Hamdani, Letak Objek di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;
8. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP). 52.01.020.014.004-0061.0 Atas nama Hamdani Letak Objek di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, tahun 2014 tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;
9. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP). 52.01.020.014.004-0061.0 Atas nama Hamdani Letak Objek di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, tahun 2015 tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;
10. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP). 52.01.020.014.004-0061.0 Atas nama Hamdani Letak Objek di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2016 tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;
11. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP). 52.01.020.014.004-0061.0 Atas nama Hamdani Letak Objek di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;
12. Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2017 atas nama Hamdani (Pemohon PK) yang terletak di Subak Mesanggok dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) tanggal 28 Februari 2017;
13. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2015 Nomor SPPT (NOP). 52.01.020.014.004-0064.0 Atas nama Sahran, Letak Objek Pajak di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;
14. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2016 Nomor SPPT (NOP). 52.01.020.014.004-0064.0 Atas nama Sahran, Letak Objek Pajak di Desa

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2017
tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;

15. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2017 Nomor SPPT (NOP).
52.01.020.014.004-0064.0 Atas nama Sahran, Letak Objek Pajak di Desa
Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2017
tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;
16. Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2017 atas nama Sahran yang Objeknya
terletak di Subak Mesanggok dan diterbitkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) tanggal 28
Februari 2017;
17. Bukti Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 267/Pid.B/2015/PN
Mtr. tanggal 12 Agustus 2015.

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan
sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon
Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1647
K/Pdt/2016 Tanggal 6 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor 182/PDT/2015/PT MTR. tertanggal 14 Januari 2016 *juncto*
Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Mtr.
Tanggal 10 September 2015 *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor
10/Pen.Eks.Pdt/2017/PN Mtr. *juncto* Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal
6 September 2017;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membatalkan Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Pen.Eks.Pdt/2017/PN Mtr.
juncto Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 6 September 2017 dan
mengembalikan Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat 1/Pemohon PK
sebagaimana keadaan semula;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Pemohon PK (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Negeri) tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan, karena bukan merupakan bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa, sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh objek sengketa berasal dari peninggalan orang tuanya/pewaris *in casu* Amaq Satinah alias H.Muhtar yang membeli objek sengketa dari Loq Bolang pada tanggal 30 Januari 1965, serta dilakukan penguasaan terus menerus tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. MUSTAJAP dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **H. MUSTAJAP**, 2. **BOHRI RAHMAN** dan 3. **HAMDANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2018